



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : NORI CANDRA anak dari HAMZAH;
Tempat lahir : Mantar;
Umur / tgl.lahir : 31 tahun/ 12 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mantar Kecamatan Damai
Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 6 Oktober 2015
sampai dengan 4 November 2015;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 5
November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;-----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat
Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan
dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 yang pada
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa NORI CANDRA anak dari HAMZAH terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian
dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Dakwaan kesatu penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa NORI CANDRA anak dari HAMZAH dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Excavator PC 200 terpotong-potong menjadi 6 (enam) bagian besar dan 10 (sepuluh) bagian kecil;-----
- 1 (satu) Unit kendaraan jenis Fuso Isuzu FTR 33 dengan nomor polisi KT – 8181 – NS, Nomor Rangka 000945 dan Nomor Mesin 439734 dan atas nama pemilik PT NURSALWA;-----
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk MITSHUBISHI FE 74 dengan Nomor Polisi KT – 8744 – CQ, Nomor rangka MHMF67APA9K027818, Nomor Mesin 4D34T-E59886 dan atas nama pemilik SUYONO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran (Kwitansi) yang telah diterima dari SLAMET PRIYANTO oleh NORI CANDRA dengan uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Besi Tua Bekas Excavator PC 200 tertanggal 29 Juli 2015;-----

Seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum, digunakan pembuktian

Perkara atas nama Slamet Priyanto alias YAnto Bin Nyarmin (Alm);-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkaranya dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa NORI CANDRA anak dari HAMZAH bersama-sama dengan saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO bin NYARMIN(terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ splitzing), Sdr PARDI dan Sdr MARSIDI (Keduanya Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 10.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas, bertempat dilokasi areal perkebunan kelapa sawit Kampung Muara Nyahing Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal
1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO yang terparkir menghalangi jalan serta banyak alatnya yang telah hilang, sehingga terdakwa berinisiatif untuk menjual alat berat tersebut dan kemudian menawarkan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO tersebut kepada Sdr HARTONO di Samarinda, setelah itu Sdr HARTONO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO mau membeli 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO dengan harga hitungan besi tua dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 Wita saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengantarkan saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO ke lokasi 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO berada, kemudian saksi SLAMET PRIYANTO bersama dengan Sdr PARDI dan Sdr MARSIDI dengan disaksikan oleh terdakwa langsung memotong-motong 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO tersebut menjadi 6 (enam) bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) set alat potong yang terdiri dari 1 (satu) set blender las, 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan tabung oksigen, selanjutnya potongan – potongan dari 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO tersebut dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Fuso Isuzu FTR 33 dengan Nomor Polisi KT 8181 NS yang ada Crain diatasnya dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Fuso Isuzu FTR 33 dengan Nomor Polisi KT 8181 NS yang dikemudikan oleh saksi PRANOTO dan 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Merk MITSUBISHI FE 74 dengan Nomor Polisi KT 8744 CQ yang dikemudian oleh saksi M. BARNO EDI PURNOMO menuju ke Samarida, setelah kendaraan tersebut keluar dari lokasi dan berada di jalan aspal 1 (satu) unit kendaraan jenis Fuso Isuzu FTR 33 dengan Nomor Polisi KT 8181 NS yang dikemudikan oleh saksi PRANOTO dan 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Merk MITSUBISHI FE 74 dengan Nomor Polisi KT 8744 CQ yang dikemudian oleh saksi M. BARNO EDI PURNOMO tersebut tetap jalan sedangkan saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO bersama dengan Sdr PARDI dan Sdr MARSIDI dengan menggunakan mobil Pick Up bermuatan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotong las bertabung oksigen pergi ke rumah terdakwa untuk memberikan uang pembelian 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO sebagaimana pada kwitansi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun yang terdakwa terima hanya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diambil oleh saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO dengan alasan untuk uang keamanan. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO bin NYARMIN, Sdr PARDI dan Sdr MARSIDI yang mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO bin NYARMIN, Sdr PARDI dan Sdr MARSIDI tersebut maka saksi AGUNG DJOKO NUGROHO mengalami kerugian sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan ia terdakwa NORI CANDRA anak dari HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa NORI CANDRA anak dari HAMZAH pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 10.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas, bertempat di lokasi areal perkebunan kelapa sawit Kampung Muara Nyahing Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO yang terparkir menghalangi jalan serta banyak alatnya yang telah hilang, sehingga terdakwa berinisiatif untuk menjual alat berat tersebut dan kemudian menawarkan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO tersebut kepada Sdr HARTONO di Samarinda, setelah itu Sdr HARTONO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO mau membeli 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO dengan harga hitungan besi tua dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 Wita saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengantarkan saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO ke lokasi 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO berada, kemudian saksi SLAMET PRIYANTO bersama dengan Sdr PARDI dan Sdr MARSIDI dengan disaksikan oleh terdakwa langsung memotong-motong 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO tersebut menjadi 6 (enam) bagian dengan menggunakan 1 (satu) set alat potong yang terdiri dari 1 (satu) set blender las, 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan tabung oksigen, selanjutnya potongan – potongan dari 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO tersebut dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Fuso Isuzu FTR 33 dengan Nomor Polisi KT 8181 NS yang ada Crain di atasnya dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Fuso Isuzu FTR 33 dengan Nomor Polisi KT 8181 NS yang dikemudikan oleh saksi PRANOTO dan 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Merk MITSUBISHI FE 74 dengan Nomor Polisi KT 8744 CQ yang dikemudian oleh saksi M. BARNO EDI PURNOMO menuju ke Samarida, setelah kendaraan tersebut keluar dari lokasi dan berada di jalan aspal 1 (satu) unit kendaraan jenis Fuso Isuzu FTR 33 dengan Nomor Polisi KT 8181 NS yang dikemudikan oleh saksi PRANOTO dan 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck Merk MITSUBISHI FE 74 dengan Nomor Polisi KT 8744 CQ yang dikemudian oleh saksi M. BARNO EDI PURNOMO tersebut tetap jalan sedangkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET PRIYANTO als YANTO bersama dengan Sdr PARDI dan Sdr MARSIDI dengan menggunakan mobil Pick Up bermuatan alat pemotong las bertabung oksigen pergi ke rumah terdakwa untuk memberikan uang pembelian 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO sebagaimana pada kwitansi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun yang terdakwa terima hanya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diambil oleh saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO dengan alasan untuk uang keamanan.-----

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200 merk Komatsu warna kuning milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya serta mengakibatkan saksi AGUNG DJOKO NUGROHO mengalami kerugian sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan ia terdakwa NORI CANDRA anak dari HAMZAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana:-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut ;-----

1. Saksi AGUNG DJOKO NUGROHO Bin SLAMET PRAJITNO : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wita bertempat di daerah perkebunan Sawit PT. CAK Kampung Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat telah terjadi pencurian unit excavator milik saksi yang dititipkan kepada AGUS, karena sejak bulan Juli 2015 saksi pulang ke Surabaya dan pada saat kejadian saksi berada di Rumah sakit PHC Surabaya dan sedang menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sedang sakit diruang

ICU;-----

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa potongan dari 1 (satu) unit excavator dan ditunjukkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar kwitansi penjualan dari 1 (satu) Unit Excavator sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa NORI CANDRA dari SLAMET PRIYANTO, baru kemudian saksi mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Excavator milik saksi adalah Terdakwa dan SLAMET PRIYANTO als YANTO;-----
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik saksi hilang dari AGUS yang bertempat tinggal di Kampung Muara Tokong yang melaporkan kepada saksi melalui telpon bahwa ada kendaraan jenis fuso atau tronton yang keluar dari lokasi dengan muatan komponen Excavator yang telah terpotong-potong dan sebelumnya memang unit Excavator tersebut saksi titipkan untuk dijaga selama saksi pulang ke Surabaya;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui 1 (satu) unit Excavator milik saksi hilang, saksi langsung meminta tolong kepada AGUS untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke pihak
kepolisian;-----

- Bahwa kemudian diketahui komponen Excavator yang ada pada kendaraan jenis fuso atau tronton tersebut adalah benar komponen – komponen dari 1 (satu) unit Excavator milik saksi yang telah hilang;-----
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) unit Excavator milik saksi adalah 1 (satu) unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan menggunakan grapel (penjepit kayu) bukan baucket dan sebelum hilang atau dicuri, Excavator PC 200 milik saksi tersebut terparkir sejak bulan Desember 2014 di jalan areal perkebunan kelapa sawit PT CAK kampung Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai barat karena pada saat itu kondisi Excavator tersebut rusak dan tidak bisa dibawa kembali ke Bensaw;-----
- Bahwa pada saat saksi melihat barang bukti berupa potongan 1 (satu) Unit Excavator diketahui 1 (satu) unit Ecavator milik saksi tersebut dipotong-potong dengan menggunakan alat pemotong las bertabung oksigen karena saksi melihat pada setiap komponen excavator yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipotong-potong tersebut terdapat bekas potongan

las;-----

- Bahwa terdakwa NORI CANDRA maupun saksi SLAMET PRIYANTO sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik 1 (satu) unit Excavator PC 200 baik untuk menjual maupun untuk memotong-motong barang tersebut;-----
- Bahwa akibat kejadian hilangnya 1 (satu) unit Excavator PC 200 milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian adalah sekitar Rp 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah);-----
- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas 1 (satu) unit Excavator PC 200 milik saksi berupa faktur dan (invoice) dari PT. United traktor yang diperlihatkan dipersidangan dan bukti pembataran kwitansi tanggal 17 juni 2012;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa potongan-potongan Excavator saksi membenarkan adalah excavator miliknya, sedang mobil fuso atau tronton adalah alat yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkut potongan-potongan excavator milik saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi PRANOTO Bin ATMO SALIM (alm) : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO membeli satu unit alat berat jenis Excavator dari Terdakwa dan selanjutnya alat berat jenis Excavator tersebut dipotong-potong menjadi beberapa komponen, selanjutnya dimuat kedalam kendaraan Fuso yang saksi kendarai dan Komponen-komponen Excavator tersebut akan dibawa ke samarinda untuk dijual dan menurut sepengetahuan saksi barang-barang tersebut milik Terdakwa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO, PARDI, dan MARSIDI memotong-motong 1 (satu) Unit Excavator tersebut dengan menggunakan mesin las tabung oksigen sehingga menjadi beberapa bagian komponen agar dapat dimuat dalam kendaraan Dump Truck milik saksi BARNO dan kendaraan jenis Fuso kren yang saksi kendarai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi SLAMET PRIYANTO als YANTO, PARDI dan MARSIDI memotong-motong 1 (satu) unit Excavator tersebut pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 10.00 Wita di tempat parkirnya excavator tersebut tepatnya saksi kurang tahu yang saksi tahu di daerah areal kebun sawit yaitu sekitar 35 Km masuk dari jalan poros Kamp Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat dan menurut saksi Ciri-cirinya alat berat jenis Excavator warna kuning merk Komatshu dengan baket jenis kepiting atau penjepit untuk mengangkat kayu log;-----
- Bahwa pada awalnya saksi diperintahkan oleh juragan saksi yang memiliki kendaraan Fuso yang bernama Sdr. SOLIHIN dan mengatakan bahwa ada muatan dari melak Ke Samarinda dan Pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 10.00 wita, setelah itu saksi dengan mengendari kendaraan Fuso bersama-sama dengan kendaraan Dump truck yang dikendarai oleh Saksi BARNO sampai ke tempat parkirnya alat berat Excavator, yang mana sebelumnya saksi dan Saksi BARNO dijemput oleh MARSIDI di jalan untuk selanjutnya menunjukkan arah menuju ke tempat kejadian;-----
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat saksi SLAMET RIYANTO als YANTO, MARSIDI dan PARDI sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong-motong 1 (satu) unit Excavator tersebut selain itu saksi juga melihat ada Terdakwa di tempat kejadian, setelah 1 (satu) unit Excavator tersebut dipotong-potong dengan menggunakan mesin las tabung oksigen menjadi beberapa komponen kemudian beberapa potongan komponen Excavator tersebut dimuat kedalam Dump Truck yang dikendarai oleh Saksi BARNO dan sisanya dimuat kedalam kendaraan Fuso yang saksi kendarai dengan cara menggunakan kren yang terdapat pada kendaraan fuso yang saksi kendarai;-----

- Bahwa setelah itu saksi membawa komponen excavator yang sudah dimuat kedalam kendaraan fuso yang saksi kendarai bersama-sama dengan kendaraan Dump Truck yang dikendarai oleh Saksi BARNO keluar dari lokasi menuju ke samarinda bersama-sama dengan kendaraan Fuso yang dikendarai oleh Saksi yang kemudian komponen-komponen tersebut akan dijual di daerah damanuri Samarinda, namun dipertengahan jalan saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya diketahui bahwa barang-barang berupa komponen excavator yang saksi angkut tersebut adalah merupakan barang dari hasil pencurian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi SLAMET PRIYANTO BIN NYARMIN : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 08.00 wita. bertempat di daerah perkebunan Sawit PT. CAK Kampung Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit excavator yang sebelumnya excavator tersebut saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga senilai Rp 40.000.000 , (Empat Puluh Juta);-----
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 10.00 wita, saat saksi bersama dengan MARSIDI pergi ke Kampung Mantar untuk tujuan mendatangi Terdakwa karena Terdakwa pernah menawarkan barang tersebut kepada MARSIDI dan setelah saksi dengan terdakwa NORI CANDRA bertemu, saksi dan terdakwa NORI CANDRA membicarakan masalah harga 1 (satu) unit excapator yang akan dijual tersebut dan setelah harga yang saksi tawarkan cocok, maka pada hari senin tanggal 27 juli 2015 sekira pukul 16,00 wita satu unit excavator tersebut saksi beli dengan uang muka sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira jam 08.00 wita. saksi bersama dengan PARDI, MARSIDI dan Terdakwa mendatangi unit excavator yang mau di ambil dan setelah sampai dilokasi saksi bersama dengan Pardi dan Marsidi langsung memotong – motong excavator dan setelah dipotong dinaikkan kedalam mobil Truk Puso dan Dum Truk yang saksi sewa, setelah semua besi naik ke truk lalu kami berangkat dan setelah barang sampai di jalan aspal lalu saksi melunasi pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp 28. 000. 000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tapi dalam kwitansi tertera Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisa 10 juta dari kwintasi dengan maksud agar untuk menaikan anggaran siapa tahu ada yang mau membeli lebih mahal dan setelah selesai pembayaran saksi berangkat menuju ke samarinda tapi di tengah jalan di hentikan oleh petugas kepolisian di bawa ke kantor polisi;-----

- Bahwa Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) excavator tersebut bersama terdakwa dari Areal perkebunan PT. CAK Kampung Mantar Kecamatan Damai, kemudian saksi bersama dengan PARDI dan MARSIDI memotong - motong excavator tersebut menjadi 6 bagian, agar mudah dimuat kedalam Truk Puso maupun Dum Truk yang akan mengangkutnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang tersebut dikarena barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit excavator tersebut rencananya akan saksi jual lagi sebagai besi tua di Samarinda;-----
- Bahwa excavator tersebut dipotong-potong dengan menggunakan 1 set alat potong yang terdiri dari 1 set blender las, 1 tabung gas 3 kg dan tabung oksigen dengan cara saksi menyiapkan alat blender las dan tabung oxygen, slang blender selanjutnya saksi bersama dengan PARDI dan MARSIDI secara bergantian memotong bagian kecil-kecil setelah yang kecil - kecil habis lalu saksi potong besi yang besar besar menjadi 6 bagian, sedangkan Terdakwa dalam posisi berjaga-jaga karena takut ada pihak lain yang datang kelokasi tersebut;-----
- Bahwa setelah 1 (satu) unit excavator terpotong menjadi 6 bagian kemudian saksi menyuruh pihak pemilik Truk Puso dan Dum Truk yang saksi sewa agar memasukan atau menaikkan potongan excavator kedalam Bak kendaraannya untuk dibawa pergi dari tempat tersebut;-----
- Bahwa saksi mengangkat atau memuat barang tersebut dengan menggunakan kendaraan saksi PRANOTO dan saksi BARNO, yang saksi sewa dengan nilai sewa per unit Truk Puso senilai Rp 10 juta dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dum Truk senilai 3 juta dan barang tersebut dipindahkan atau diambil atas kesepakatan bersama secara lisan antara saksi dengan terdakwa NORI CHANDRA dan Rencana barang tersebut akan saksi bawa ke Samarinda untuk dijual ke pembeli yang ada di kota Samarinda;-----

- Bahwa Kendaraan yang dipakai untuk membawa potongan unit excavator kendaraan jenis Truk Puso Izuzu FTR roda enam KT. 8181 NS warna biru milik saksi PRANOTO dan Dum Truk Mitsubishi KT. 8744 CQ warna kuning milik saksi BARNO;-----
- Bahwa excavator yang saksi beli dari Terdakwa tersebut apabila dijual kembali ke Samarinda memiliki harga senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan keadaan barang tersebut dalam kondisi sudah rusak berat namun ada beberapa alat yang hilang dan unit excavator tersebut berdasarkan keterangan dari Terdakwa sudah lama tidak dipakai;-----
- Bahwa ciri 1 (satu) unit Excavator yang saksi beli dari Terdakwa adalah excavator PC 200 warna kuning merk KOMATSU dan berdasarkan pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa NORI CANDRA dan pada saat saksi membeli 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Excavator dari terdakwa NORI CANDRA tidak dilengkapi dengan surat – surat kepemilikannya;-----

- Bahwa barang bukti yang berada di dalam bak Truk Puso KT. 8181 NS warna biru dan Dum Truk KT. 8744 CQ yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi adalah benar barang – barang berupa komponen atau bagian dari bekas Excavator yang saksi ambil bersama dengan Terdakwa dari Areal perkebunan PT. CAK Kamp. Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa telah pula dibacakan keterangan saksi AGUS PURWANTO Bin MUHAMMAD dan saksi M. BARNO EDI PURNOMO Bin TUKIRAN (Alm), yang tidak hadir ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut, keterangan saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PURWANTO Bin MUHAMMAD:-----

- Bahwa saksi yang melaporkan adanya pencurian alat berat jenis Excavator kepada pihak kepolisian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan mengambil Excavator, namun yang saksi tahu berdasarkan laporan dari SADAM bahwa ada pencurian Excavator yang selanjutnya dipotong–potong dan diangkut dengan menggunakan kendaraan jenis Tronton;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari SADAM bahwa 1 (satu) unit Excavator jenis PC 200 milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO telah diambil orang dengan cara dipotong – potong dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan kendaraan jenis Tronton, kemudian saksi mendatangi tempat kejadian perkara yang terletak kurang lebih 10 Km dari Bensau KSU Ehau Abadi Kampung Nyahing Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. setelah dilakukan pengecekan ternyata benar saksi melihat excavator tersebut tinggal komponen bagian belakang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib / Kantor Polsek Damai;-----
- Bahwa barang 1 (satu) unit Excavator yang hilang tersebut adalah milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO dengan ciri-ciri 1 (satu) Unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tanpa ada ijin dari pemiliknya AGUNG DJOKO
NUGROHO;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan
tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ; ---

2. Saksi M. BARNO EDI PURNOMO Bin TUKIRAN (Alm) :

- Bahwa yang saksi ketahui SLAMET RIYANTO als YANTO membeli satu unit alat berat jenis Excavator dari Terdakwa dan selanjutnya alat berat jenis Excavator tersebut dipotong-potong menjadi beberapa komponen dan dimuat kedalam kendaraan Dump Truck milik saksi dan rencananya akan dibawa ke samarinda untuk dijual dan sepengetahuan saksi barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pembicaraan antara SLAMET RIYANTO als YANTO dengan Terdakwa sebelum 1 (satu) unit Excavator tersebut dipotong-potong SLAMET RIYANTO als YANTO membeli 1 (satu) unit Excavator tersebut sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);-----
- Bahwa yang telah memotong-motong 1 (satu) unit Excavator tersebut menjadi beberapa bagian adalah SLAMET RIYANTO als YANTO, PARDI dan MARSIDI dengan menggunakan mesin las tabung oksigen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk tempat memotong motong yaitu di daerah areal kebun sawit yaitu sekitar 35 Km masuk dari jalan poros dan untuk pelaksanaannya yaitu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 10.00;----

- Bahwa ciri-cirinya alat berat jenis Excavatornya warna kuning dengan baket jenis kepiting atau penjepit untuk mengangkat kayu log;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat tawaran dari SLAMET RIYANTO als YANTO bahwa ada muatan besi yang di angkut dari Kutai barat Ke Samarinda dan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 10.00 wita. saksi dengan mengendari Dump Truck milik saksi bersama-sama dengan kendaraan Fuso yang di kendarai oleh PRANOTO sampai ke tempat Excavator yang akan diangkut;-----
- Bahwa sebelumnya saksi dan PRANOTO dijemput oleh MARSIDI dan pada saat saksi sampai di tempat kejadian, saksi melihat SLAMET RIYANTO als YANTO, MARSIDI dan PARDI sedang memotong-motong 1 (satu) unit Excavator, selain itu saksi juga melihat ada Terdakwa di tempat kejadian. selanjutnya setelah 1 (satu) unit Excavator tersebut dipotong-potong dengan menggunakan mesin las tabung oksigen menjadi beberapa komponen kemudian beberapa potongan komponen Excavator tersebut dimuat kedalam Dump Truck milik saksi dan sisanya dimuat kedalam kendaraan Fuso yang dikendarai oleh PRANOTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi membawa komponen excavator yang sudah dimuat kedalam Dump Truck keluar dari lokasi menuju ke samarinda bersama-sama dengan kendaraan Fuso yang dikendarai oleh PRANOTO yang kemudian komponen-komponen tersebut akan dijual di daerah Damanuri samarinda, namun ditengah perjalanan saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya diketahui bahwa barang-barang berupa komponen excavator yang saksi angkut tersebut adalah merupakan barang dari hasil pencurian;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ; --

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 10.00 Wita. bertempat di lokasi areal perkebunan kelapa sawit Kampung Nyahing Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa bersama dengan Slamet Priyanto telah mengambil 1 (satu) unit Excavator merk Komatshu PC 200 warna Kuning dengan tahun pembuatan 1990 milik saksi AGUNG DJOKO NUGROHO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadianya berawalnya saat Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Excavator milik saksi AGUNG JOKO NUGROHO tersebut kepada saksi HARTONO di Samarinda, kemudian saksi HARTONO memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada seseorang yang mau membeli 1 (satu) unit Excavator milik saksi AGUNG JOKO NUGROHO dengan harga hitungan besi tua yang kemudian diketahui adalah
SLAMET PRIYANTO als
YANTO;-----

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 Wita saksi SLAMET PRIYANTO als. YANTO datang ke rumah Terdakwa kemudian terdakwa mengantarkan saksi SLAMET PRIYANTO als. YANTO ke lokasi excavator berada, setelah sampai dilokasi saksi SLAMET PRIYANTO als. YANTO bersama 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya langsung bekerja dengan memotong-motong Excavator tersebut menjadi beberapa komponen dengan menggunakan alat potong las dengan tabung oksigen, selanjutnya komponen-komponen dari alat berat tersebut dinaikakan muat dengan menggunakan kendaraan Fuso dengan menggunakan Kren diatasnya dan selanjutnya dibawa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan Dump Truck dan kendaraan

Fuso;-----

- Bahwa setelah kendaraan tersebut keluar dari tempat kejadian perkara dan sudah berada di jalan aspal kendaraan Fuso dan kendaraan Dump Truck yang membawa komponen alat berat Excavator tersebut tetap jalan sedangkan SLAMET PRIYANTO als. YANTO beserta 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dengan menggunakan mobil Pick Up bermuatan alat pemotong las bertabung oksigen pergi ke rumah terdakwa untuk memberikan uang penjualan sebagaimana pada kwitansi sebesar Rp 40.000.000,00 (empat Puluh Juta Rupiah) namun yang terdakwa terima hanya sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) diambil oleh saksi SLAMET PRIYANTO als. YANTO dengan alasan untuk uang keamanan ;-----
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan excavator kepada Slamet Priyanto, Terdakwa mengatakan Surat-surat Alat berat jenis Excavator tersebut tidak ada dan excavatornya dalam keadaan rusak berat serta sudah satu setengah tahun ditinggal oleh pemiliknya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Slamet Priyanto dan kawan-kawannya memotong-motong 1 (satu) unit Excavator tersebut Terdakwa berada di tempat kejadian karena Terdakwa yang menunjukkan lokasi Excavator tersebut terparkir dan Terdakwa hanya mengawasinya saja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kejadian memotong-motong 1 (satu) Unit Excavator milik saksi AGUNG JOKO NUGROHO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 10.00 Wita di tempat terparkirnya 1 (satu) unit Excavator tepatnya di areal perkebunan kelapa sawit PT CAK Kampung Mantar Kec. Damai Kab. Kutai Barat;-----

- Bahwa Terdakwa menjual excavator yang bukan miliknya tanpa ada ijin dari pemiliknya AGUNG DJOKO NUGROHO, dikarenakan butuh biaya untuk keperluan adat dan kebutuhan sehari-hari dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakannya;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula perlihatkan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) Unit Excavator PC 200 terpotong-potong menjadi 6 (enam) bagian besar dan 10 (sepuluh) bagian kecil;-----
- 1 (satu) Unit kendaraan jenis Fuso Isuzu FTR 33 dengan nomor polisi KT – 8181 – NS, Nomor Rangka 000945 dan Nomor Mesin 439734 dan atas nama pemilik PT NURSALWA;-----
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk MITSHUBISHI FE 74 dengan Nomor Polisi KT – 8744 – CQ, Nomor rangka MHMF67APA9K027818, Nomor Mesin 4D34T-E59886 dan atas nama pemilik SUYONO;-----
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran (Kwitansi) yang telah diterima dari SLAMET PRIYANTO oleh NORI CANDRA dengan uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk pembayaran Besi Tua Bekas Excavator

PC 200 tertanggal 29 Juli 2015;-----

barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wita bertempat di daerah perkebunan Sawit PT. CAK Kampung Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi AGUNG DJOKO NUGROHO kehilangan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning yang saksi dititipkan kepada AGUS, sejak bulan Juli 2015 karena saksi pulang ke Surabaya dan pada saat kejadian saksi berada di Rumah sakit PHC Surabaya dan sedang menjaga istri yang sedang sakit diruang ICU;-----
- Bahwa awalnya saksi AGUNG DJOKO NUGROHO tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi setelah pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa potongan dari 1 (satu) unit excavator dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar kwitansi penjualan dari 1 (satu) Unit Excavator sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa NORI CANDRA dari SLAMET PRIYANTO, baru kemudian saksi mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Excavator milik saksi adalah terdakwa NORI CANDRA bersama-sama SLAMET PRIYANTO als YANTO;-----

- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Slamet Priyanto Als Yanto dan Marsidi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 10.00 wita, pergi ke Kampung Mantar dengan tujuan mendatangi Terdakwa karena Terdakwa pernah menawarkan barang berupa excavator kepada MARSIDI dan setelah saksi Slamet Priyanto dengan terdakwa NORI CANDRA bertemu, saksi dan terdakwa NORI CANDRA membicarakan masalah harga 1 (satu) unit excavator yang akan dijual tersebut dan setelah harga yang saksi Slamet Priyanto tawarkan cocok, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 16,00 wita. 1 (satu) unit excavator tersebut dibeli oleh Saksi Slamet Priyanto dengan uang muka sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 08.00 wita. saksi Slamet Priyanto bersama dengan PARDI, MARSIDI dan Terdakwa mendatangi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator berada, setelah sampai dilokasi Excavator Saksi Slamet bersama dengan Pardi dan Marsidi memotong – motong excavator dengan menggunakan alat las dan setelah dipotong dinaikkan kedalam mobil Truk Puso dan Dum Truk saksi PRANOTO dan saksi BARNO, yang saksi Slamet Priyanto sewa dengan nilai sewa per unit Truk Puso senilai Rp 10 juta dan Dum Truk senilai 3 juta dan barang tersebut dipindahkan atau diambil atas kesepakatan bersama secara lisan antara saksi dengan terdakwa NORI CHANDRA dan rencana barang tersebut akan saksi bawa ke Samarinda untuk dijual ke pembeli yang ada di kota Samarinda;-----

- Bahwa Kendaraan yang pakai untuk membawa potongan unit excavator kendaraan jenis Truk Puso Izuzu FTR roda enam KT. 8181 NS warna biru milik saksi PRANOTO dan Dum Truk Mitsubishi KT. 8744 CQ warna kuning milik saksi BARNO;-----
- Bahwa setelah semua besi naik ke atas truk kemudian saksi Slamet bersama dengan Pardi dan Marsidi berangkat kerumah Terdakwa untuk melunasi harga pembelian excavator sejumlah Rp 28. 000. 000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tapi dalam kwitansi tertera Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisa 10 juta dari kwintasi dengan maksud agar untuk menaikan anggaran siapa tahu ada yang mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli lebih mahal dan setelah selesai pembayaran saksi berangkat menuju ke samarinda tapi di tengah perjalanan di hentikan oleh petugas kepolisian di bawa ke kantor polisi;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan excavator kepada Slamet Priyanto Terdakwa mengatakan Surat-surat Alat berat jenis Excavator tersebut tidak ada dan excavatornya dalam keadaan rusak berat serta sudah satu setengah tahun ditinggal oleh pemiliknya;-----
- Bahwa pada saat Slamet Priyanto bersama dengan Pardi dan Marsidi memotong-motong 1 (satu) unit Excavator tersebut terdakwa berada di tempat kejadian karena terdakwa yang menunjukkan lokasi Excavator tersebut terparkir dan terdakwa berjaga-jaga kalau ada orang yang masuk ke lokasi tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menjual excavator yang bukan miliknya tanpa ada ijin dari pemiliknya AGUNG DJOKO NUGROHO, dikarenakan membutuhkan biaya untuk keperluan adat dan kebutuhan sehari-hari dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakannya, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Slamet Priyanto saksi Agung djoko Nugroho mengalami kerugian sejumlah Rp 600.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus juta rupiah
);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi seluruh unsur - unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dimana ketentuan pasal 363 ayat (1) KUHP tersebut hanya menyebutkan kwalifikasinya berupa Pencurian, sehingga unsur pencurian yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) KUHP tersebut dibuktikan dengan merujuk pada unsur-unsur pasal 362 KUHP ditambah unsur pemberatan, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Barangsiapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Ad.1 Unsur barangsiapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah terdakwa NORI CANDRA anak dari HAMZAH yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat lain dan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu berupa benda / barang yang memiliki nilai ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wita bertempat di daerah perkebunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit PT. CAK Kampung Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi AGUNG DJOKO NUGROHO kehilangan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning yang saksi titipkan kepada AGUS, sejak bulan Juli 2015 karena saksi pulang ke Surabaya yang pada saat kejadian saksi berada di Rumah sakit PHC Surabaya karena sedang menjaga istri yang sedang sakit diruang ICU;-----

Menimbang, bahwa awalnya saksi AGUNG DJOKO NUGROHO tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi setelah pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa potongan dari 1 (satu) unit excavator dan ditunjukkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar kwitansi penjualan dari 1 (satu) Unit Excavator sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa NORI CANDRA dari SLAMET PRIYANTO, baru kemudian saksi mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit Excavator milik saksi adalah terdakwa NORI CANDRA bersama-sama SLAMET PRIYANTO als. YANTO;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Nori Candra dan Slamet Priyanto pada awalnya saling mengenal dimulai pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 10.00 wita, saat Slamet Priyanto dan Marsidi datang ke Kampung Mantar dengan tujuan mendatangi Terdakwa karena Terdakwa pernah menawarkan barang berupa excavator kepada MARSIDI, setelah saksi Slamet Priyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa NORI CANDRA bertemu, saksi Slamet Priyanto dan terdakwa NORI CANDRA membicarakan tentang harga 1 (satu) unit excavator yang akan dijual, setelah harga yang saksi Slamet Priyanto tawarkan cocok, kemudian pada hari senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 16,00 wita. 1 (satu) unit excavator tersebut jadi dibeli oleh Saksi Slamet Priyanto dengan uang muka sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 08.00 wita. saksi Slamet Priyanto bersama dengan PARDI, MARSIDI dan Terdakwa mendatangi tempat excavator berada, setelah sampai dilokasi Excavator Saksi Slamet bersama dengan Pardi dan Marsidi memotong – motong excavator dengan menggunakan alat las dan setelah dipotong dinaikkan kedalam mobil jenis Truk Puso Izuzu FTR roda enam KT. 8181 NS warna biru milik saksi PRANOTO dan Dum Truk Mitsubishi KT. 8744 CQ warna kuning milik saksi BARNO yang saksi Slamet Priyanto sewa dengan nilai sewa per unit Truk Puso senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Dum Truk senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan barang tersebut dipindahkan atau diambil atas kesepakatan bersama secara lisan antara saksi Slamet Priyanto dengan terdakwa NORI CHANDRA dan rencananya barang tersebut akan bawa ke Samarinda dan dijual oleh saksi Slamet Priyanto;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah semua besi naik ke atas truk kemudian saksi Slamet Priyanto bersama dengan Pardi dan Marsidi berangkat kerumah Terdakwa untuk melunasi harga pembelian excavator sejumlah Rp 28. 000. 000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tapi dalam kwitansi tertera Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisa Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari kwitansi dengan maksud agar untuk menaikan anggaran siapa tahu ada yang mau membeli lebih mahal dan setelah selesai pembayaran saksi berangkat menuju ke samarinda tapi di tengah perjalanan di hentikan oleh petugas kepolisian di bawa ke kantor polisi;-----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menawarkan excavator kepada Slamet Priyanto, Terdakwa mengatakan Surat-surat Alat berat jenis Excavator tersebut tidak ada dan excavatornya dalam keadaan rusak berat serta sudah satu setengah tahun ditinggal oleh pemiliknya, sehingga kemudian Slamet Priyanto bersama dengan Pardi dan Marsidi memotong-motong 1 (satu) unit Excavator untuk memudahkan dalam pengangkutan dan pada saat bersamaan Terdakwa berada di tempat kejadian karena terdakwa yang menunjukkan lokasi Excavator tersebut terparkir dan Terdakwa berjaga-jaga kalau ada orang yang masuk ke lokasi tersebut; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual excavator yang seluruhnya miliknya saksi AGUNG DJOKO NUGROHO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi Agung djoko Nugroho mengalami kerugian sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). bahwa Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit excavator dengan maksud untuk mendapat uang karena Terdakwa membutuhkan biaya untuk keperluan upacara adat dan kebutuhan sehari-hari dan uang hasil kejahatannya telah habis Terdakwa pergunakan. bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit excavator tanpa ada ijin dari saksi Agung Djoko Nugroho, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;-----

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 08.00 wita. saksi Slamet Priyanto bersama dengan PARDI, MARSIDI dan Terdakwa mendatangi tempat excavator berada, setelah sampai dilokasi Excavator Saksi Slamet bersama dengan Pardi dan Marsidi memotong – motong excavator dengan menggunakan alat las dan setelah dipotong dinaikkan kedalam mobil jenis Truk Puso Izuzu FTR roda enam KT. 8181 NS warna biru milik saksi PRANOTO dan Dum Truk Mitsubishi KT. 8744 CQ warna kuning milik saksi BARNO yang saksi Slamet Priyanto sewa, selanjutnya saksi Slamet Priyanto bersama dengan Pardi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsidi berangkat kerumah Terdakwa untuk melunasi harga pembelian excavator sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) tapi dalam kwitansi tertera Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisa Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari kwitansi dengan maksud agar untuk menaikan anggaran siapa tahu ada yang mau membeli lebih mahal dan setelah selesai pembayaran saksi berangkat menuju ke Samarinda tapi di tengah perjalanan di hentikan oleh petugas kepolisian dan di bawa ke kantor polisi. sehingga dari rangkaian fakta tersebut jelas Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian melainkan dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi Slamet Priyanto, Pardi dan Marsidi, dengan demikian mengenai unsur ketiga inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi:-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga terdakwa harus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;--

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan agar Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya dan dikemudian hari terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Unit Excavator PC 200 terpotong-potong menjadi 6 (enam) bagian besar dan 10 (sepuluh) bagian kecil;-----
- 1 (satu) Unit kendaraan jenis Fuso Isuzu FTR 33 dengan nomor polisi KT – 8181 – NS, Nomor Rangka 000945 dan Nomor Mesin 439734 dan atas nama pemilik PT NURSALWA;-----
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk MITSHUBISHI FE 74 dengan Nomor Polisi KT – 8744 – CQ, Nomor rangka MHMF67APA9K027818, Nomor Mesin 4D34T-E59886 dan atas nama pemilik SUYONO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran (Kwitansi) yang telah diterima dari SLAMET PRIYANTO oleh NORI CANDRA dengan uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran Besi Tua Bekas Excavator PC 200 tertanggal 29 Juli 2015;-----

barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa NORI CANDRA anak dari HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Unit Excavator PC 200 terpotong-potong menjadi 6 (enam) bagian besar dan 10 (sepuluh) bagian kecil;-----

- 1 (satu) Unit kendaraan jenis Fuso Isuzu FTR 33 dengan nomor polisi KT – 8181 – NS, Nomor Rangka 000945 dan Nomor Mesin 439734 dan atas nama pemilik PT NURSALWA;-----

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Dump Truck Merk MITSHUBISHI FE 74 dengan Nomor Polisi KT – 8744 – CQ, Nomor rangka MHMF67APA9K027818, Nomor Mesin 4D34T-E59886 dan atas nama pemilik SUYONO;-----

- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran (Kwitansi) yang telah diterima dari SLAMET PRIYANTO oleh NORI CANDRA dengan uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (Empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk pembayaran Besi Tua Bekas Excavator

PC 200 tertanggal 29 Juli 2015;-----

Pergunakan dalam berkas perkara atas nama Slamet Priyanto alias YAnto

Bin Nyarmin (Alm);-----

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015,
oleh kami WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, SUWANDI,S.H.
dan PARLIN MANGATAS BONA TUA ,S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, oleh WISNU
RAHADI,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh SUWANDI,S.H. dan
AGUNG KUSUMO NUGROHO,S.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan
dibantu RICKA FITRIANI,S.Pi.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Kutai Barat, dihadiri DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Sendawar, dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDI,S.H.

WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum.

AGUNG KUSUMO NUGROHO,SH.

Panitera Pengganti,

RICKA FITRIANI,S.Pi.,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)